Tok! UMP Lampung 2022 Ditetapkan Rp2.440.486,18

Senin, 22 November 2021

Sumber : *radarlampung.co.id*

Radarlampung.co.id – Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2022 resmi naik hanya 0,35% dibandingkan 2021, atau hanya naik Rp8.484,61. Sehingga nilai UMP Lampung pada 2022 kini menjadi 2.440.486,18 yang semula pada 2021 Rp 2.432.001,57.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung Agus Nompitu menerangkan, angka UMP sesuai formula yang telah ditetapkan melalui Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Lampung untuk tahun 2022 Sebesar Rp 2.440.486,18.

“Ada kenaikan sebesar 0,35 % atau Rp 8.484,61 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 2.432.001, 57. Angka ini sudah sesuai Undang-undang 11/2020 Tentang Cipta Kerja, PP 36/2021 Tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menaker No. B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022,” beber Agus Nompitu.

Selain itu, kata dia, penetapan UMP telah dimuat dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor G/634/V.08/HK/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2022. Agus mengatakan kenaikan UMP berdasarkan beberapa hal.

“Pertimbangannya dilihat dari kondisi makro ekonomi daerah dan nasional dan kondisi ketenagakerjaan didaerah. UMP ini juga sesuai SE Mendagri ditetapkan formula. Nilainya juga telah dipertimbangkan agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah, semua tergantung kondisi makro ekonomi masing-masing daerah,” tambahnya.

Penetapan UMP Lampung 2022 ini akan resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2022. Empat daerah akan menetapkan UMP sebagai upah minimum di kabupaten karena tidak memiliki dewan pengupahan. Ke empat daerah ini mulai dari Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus dan Pesisir Barat.

“UMP ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja diatas 1 tahun maka perusahaan wajib untuk menetapkan struktur dan skala upah pada perusahaan tersebut. Ini harus dipatuhi perusahaan,” tambahnya.

Selanjutnya, Pemkab/Pemkot di Provinsi Lampung yang memiliki dewan pengupahan diminta menetapkan UMK (upah minimum kota/kabupaten) dengan nilai yang tidak boleh lebih rendah dari UMP dan ditenggat untuk di tetapkan hingga 30 November 2021.

Sumber :

1. *https://radarlampung.co.id/tok-ump-lampung-2022-ditetapkan-rp2-440-48618/*
2. *https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/220427378/ump-lampung-2022-sudah-ditetapkan-ini-besarannya*

Catatan:

Upah Minimum diatur dalam Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022. Upah Minimum Provinsi diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/634/V.08/HK/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2022.

Kriteria dalam menentukan Upah Minimum Provinsi yaitu:
1. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
2. Tingkat penyerapan tenaga kerja
3. Upah median (margin antara 50 persen dari upah tertinggi dan 50 persen pekerja terendah).
4. Variabel paritas daya beli, penyerapan tenaga kerja dan median upah dihitung berdasarkan rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dimana perhitungan nilai penyesuaian upah minimum dilakukan oleh dewan pengupahan.

- Tugas Dewan Pengupahan Nasional yaitu:
  - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan pengupahan;
  - mengembangkan sistem pengupahan nasional.
- Tugas Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yaitu;
  - Mengirimkan usulannya kepada Bupati/Walikota untuk diteruskan kepada Gubernur di tingkat Provinsi.
  - Menyampaikan Usulan yang telah disetujui kepada Dewan Pengupahan Provinsi.
- Tugas Dewan Pengupahan Provinsi yaitu:
  - Mengirimkan rekomendasi akhir kepada Gubernur Provinsi.
  - Melakukan perhitungan penyesuaian Upah Minimum Provinsi
  - merekomendasikan Upah Minimum Provinsi kepada gubernur.

Upah Minimum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan selambat-lambatnya setiap tanggal 21 November tahun berjalan dan berlaku mulai tanggal 1 Januari tahun depan. Apabila tanggal 21 November jatuh pada hari libur, maka pengumuman akan dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.

Apabila Upah Minimum Provinsi pada tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas Upah Minimum Provinsi, maka gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun berikutnya sama dengan tahun berjalan.

Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat-syarat tertentu yaitu:

1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.
2. Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan harus selalu positif dan lebih tinggi dari nilai Provinsi selama periode 3 (tiga) tahun.

Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan setelah penetapan Upah Minimum Provinsi. Upah Minimum Kabupaten/Kota harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi.

Undang-undang memberikan sanksi pidana, membayar upah dibawah upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan dan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 dan paling banyak Rp. 400.000.000,00.